



ပိပိဂိန္တုဂုဏာဗာဂုမဏာမ်

PEMERINTAH KOTA DENPASAR

မိကဏာမ်ပုမဏာဗာဂုဏာဗာဂုမဏာမ်

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR

ဗေဏ်ဗာမဏ္ဍာဂုဏာဗာဂုမဏာမ်ဗေဏ်ဗာမဏ္ဍာဂုဏာဗာဂုမဏာမ်ဗေဏ်ဗာမဏ္ဍာဂုဏာဗာဂုမဏာမ်  
Jalan Hayam Wuruk No. 69 Denpasar, Telp. (0361) 262262,262496.,Fax.(0361) 262262

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

**KOTA DENPASAR**

**NOMOR : 188.4 / 205 / DPMD**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP)**

- Mengingat :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan pada Sekretariat Daerah Kota Denpasar perlu disusun Standar Pelayanan Publik (SPP) di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Standar Pelayanan Publik (SPP);
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
6. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
7. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Walikota Denpasar No 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan Publik (SPP) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar meliputi ruang lingkup pelayanan :  
a. Barang;  
b. Jasa; dan  
c. Administratif.
- KETIGA** : Standar Pelayanan Publik (SPP) sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan Ini wajib dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan, dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 07 Pebruari 2022

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat  
dan Desa Kota Denpasar,



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**  
Pembina Tk. I  
NIP. 197007151992011001

**Tembusan disampaikan kepada :**

- Yth. 1. Walikota Denpasar  
2. Wakil Walikota Denpasar  
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar  
4. Inspektur Kota Denpasar

5. Kepala Bappeda Kota Denpasar
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
8. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Kota Denpasar  
Nomor : 188.4/ 205 /DPMD  
Tanggal : 07 Pebruari 2022

## **STANDAR PELAYANAN PUBLIK (SPP) SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR**

### **A. PENDAHULUAN**

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (*empowerment*) atau penguatan (*strengthening*) kepada masyarakat. Pemberdayaan menunjuk pada keadaan yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti kepercayaan diri, menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

Dalam era globalisasi dengan lingkungan yang selalu berubah mendorong timbulnya reformasi di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satunya adalah perkembangan sistem pemerintahan sejalan dengan paradigma yang berkembang di masyarakat, yang mengharuskan terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga manajemen pemerintahan dan pembangunan terselenggara secara berdaya guna dan berhasil guna. *Good governance* yang bercirikan antara lain demokratis, desentralistik, transparan serta pemberdayaan masyarakat, mewajibkan adanya sistem akuntabilitas pada seluruh jajaran aparat, baik di Pusat maupun di Daerah.

Sesuai Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar mengemban tugas pokok yaitu membantu Walikota dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Serta Peraturan Walikota Denpasar No 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja, adapun Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri atas :

1. Kepala Dinas;
2. Sekretaris;
3. Sekretariat terdiri atas :
  - a. Sub. Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan; dan
  - b. Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
4. Bidang Pemerintahan Desa;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
5. Bidang Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
6. Bidang Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
  - a. Kelompok Jabatan Fungsional.
7. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

### **B. STANDAR PELAYANAN**

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melayani 4 (empat) jenis pelayanan yaitu :

#### **1. Jenis Pelayanan**

- a. Layanan Konsultasi Pemerintahan Desa
- b. Layanan Konsultasi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa
- c. Layanan Konsultasi Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa
- d. Layanan Sistem Mobil Konseling Denpasar 'CERIA'

## 2. Komponen Standar Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menetapkan dan menerapkan komponen Standar Pelayanan yang dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

a) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

### 1. Persyaratan

Dalam proses penyelenggaraan pelayanan, persyaratan harus dapat dipenuhi baik teknis maupun administrasi, agar memperhatikan prinsip kesederhanaan, keterkaitan, konsistensi dan akuntabilitas artinya persyaratan mudah dipenuhi, diikuti, tidak memberatkan serta dapat dipertanggungjawabkan kebenaran dan kepastiannya. Persyaratan terlampir.

### 2. Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dalam memberikan pelayanan, sistem, mekanisme dan prosedur adalah merupakan tata cara pelayanan yang dibakukan untuk setiap jenis layanan. Untuk menunjang dan tertib dalam pelaksanaan mekanisme dan prosedur harus didukung SOP (Standar Operating Prosedur) dengan memperhatikan prinsip kesederhanaan dan akuntabilitas. Sistem, Mekanisme dan Prosedur terlampir.

### 3. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu dan penyelesaian penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terlampir.

### 4. Biaya / Tarif

Seluruh penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar tidak dipungut biaya (gratis).

### 5. Produk Pelayanan

Produk pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terdiri 4 (empat) produk pelayanan.

### 6. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Untuk penanganan pengaduan, saran dan masukan terhadap penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar melalui website <https://bpm.denpasarkota.go.id/>, telpon pengaduan nomor (0361) 262262, 262496 dan email: [dpmdkotadenpasar@gmail.com](mailto:dpmdkotadenpasar@gmail.com).

- b) Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*), meliputi :

**1. Dasar Hukum**

a. Dasar Hukum alur pelayanan pada Layanan Konsultasi Pemerintahan Desa, antara lain :

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);
- Petunjuk Teknis Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

- Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).
- b. Dasar Hukum alur pelayanan pada Layanan Konsultasi Pembangunan dan Pemberdayaan Ekonomi Desa, yaitu :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;
  - Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
  - Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
  - Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;
  - Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

- c. Dasar Hukum alur pelayanan pada Layanan Konsultasi Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, antara lain :
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang – undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  - Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri RI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- d. Dasar Hukum alur pelayanan pada Layanan Sistem Mobil Konseling Denpasar 'CERIA' , antara lain :
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  - Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
  - Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;



- Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;
- Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;
- Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021.

## **2. Sarana, Prasarana dan/atau Fasilitas**

Sarana prasarana dan fasilitas adalah merupakan peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan. Sarana, prasarana dan fasilitas dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar terlampir.

## **3. Kompetensi Pelaksana**

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 31 orang, tenaga kontrak sebanyak 43 orang.

## **4. Pengawasan Internal**

Untuk menjamin aktivitas penyelenggaraan pelayanan agar dapat berjalan optimal dan konsisten sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan, mengadakan pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana.

Dari hasil pengawasan langsung terhadap pelayanan apabila terjadi atau ditemukan masalah langsung diadakan rapat untuk dicarikan solusi sehingga masalah tidak menjadi berlarut-larut. Pengawasan ini sangat perlu dilakukan secara terus menerus untuk mencegah terjadi kesalahan/penyimpangan, membina dan membangun iklim dan budaya kerja yang tertib, taat azas, mengembangkan etos kerja, disiplin dan produktif.

## **5. Jumlah Pelaksana**

Dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar, didukung pegawai sebanyak 74 orang yang terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 31 orang, tenaga kontrak sebanyak 43 orang. Komposisi pegawai berdasarkan gender didominasi oleh pegawai laki-laki yaitu berjumlah 37 pegawai laki-laki dan 37 pegawai perempuan.

## **6. Jaminan Pelayanan**

Dalam upaya memberikan jaminan pelayanan kepada masyarakat berupa kepastian pelayanan sesuai dengan standar pelayanan maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar menetapkan maklumat pelayanan yang berisikan pernyataan kesanggupan dan kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan.

## **7. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan**

Dengan menetapkan dan menerapkan maklumat yang berisikan tentang pernyataan kesanggupan untuk menyelenggarakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janjinya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan maklumat dan kompensasi pelayanan tersebut di atas berarti pimpinan berkomitmen untuk memberikan kepastian rasa aman bebas dari bahaya dan resiko keragu-raguan.

## **8. Evaluasi Kinerja Pelaksana**

Evaluasi kinerja pelaksana pelayanan sangat diperlukan baik secara periodik dan berkesinambungan, tujuan untuk mengetahui kondisi perkembangan dan mengukur perkembangan dan keberhasilan serta mengetahui hambatan/kendala yang

ditemukan dalam rangka pelaksanaan standar pelayanan yang selanjutnya dilakukan perbaikan terutama untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

**JENIS PELAYANAN DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KOTA DENPASAR**

**A. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
Layanan Konsultasi Pemerintahan Desa**

| <b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>   |
| 1.   | Persyaratan                             | Laporan, Buku Tamu  |
| 2.   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | a. Desa/Perangkat Daerah Memastikan Jadwal / Rencana Koordinasi<br>b. Kabid / Staf yang Menangani, Menerima Konsultasi dan Pembinaan di Desa<br>c. Hasil Koordinasi di Dokumentasi dan Dicatat<br>d. Desa/Perangkat Daerah Yang Telah Menerima Layanan Koordinasi Melakukan Penilaian SKM |
| 3.   | Jangka Waktu                            | 1 Hari  |
| 4.   | Biaya/Tarif                             | Gratis  |
| 5.   | Produk Pelayanan                        | Pendampingan Penyusunan Laporan Profil Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Perangkat Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa   |
| 6.   | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Tlp :(0361) 262262, 262496/ WhatsApp : Drs. A.A Gde Bagus Mahayana (08123658027)<br>Email :dpmdkotadenpasar@gmail.com<br>Website <a href="http://www.bpm.denpasarkota.go.id">www.bpm.denpasarkota.go.id</a> yang terintegrasi dengan ProDenpasar  |

| <b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b> |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>  |
| 7.   | Dasar Hukum     | a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; |

- |  |   |
|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"><li>e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);</li><li>f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa dan Kelurahan;</li><li>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);</li><li>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);</li><li>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2037);</li><li>j. Petunjuk Teknis Lomba Desa dan Kelurahan Tahun 2023 dari Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia;</li><li>k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</li><li>l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);</li><li>m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</li><li>n. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota Kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);</li><li>o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);</li><li>p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53).</li></ul> |
|--|---|

|     |  |   |
|-----|--|---|
| 8.  | Sarana, Prasarana dan / fasilitas          | Komputer, Printer dan Alat Tulis Kantor   |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | a. Menguasai dan memahami Sistem Informasi Keuangan Desa<br>b. Menguasai aturan tentang Laporan Profil Desa, Pengelolaan Keuangan Desa, Perangkat Desa dan Administrasi Pemerintahan Desa |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung Pelaksana   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 12 orang  |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Maklumat Pelayanan  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan  |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  |

**B. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
Layanan Konsultasi Pembangunan Dan Pemberdayaan Ekonomi Desa**

| <b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b> |   |  |
|--|---|--|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>  |
| 1.   | Persyaratan                             | Permasalahan/Materi yang akan dikonsultasikan, Buku Tamu   |
| 2.   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | a. Kabid/Staf yang menangani menerima Konsultasi Desa<br>b. Hasil Konsultasi Dicatat Pada Lembar Konsultasi oleh Desa<br>c. Lembar Konsultasi di Tanda Tangan oleh Pemberi Informasi (Kabid/Staf)<br>d. Desa/Perangkat Daerah yang Telah Menerima Layanan Koordinasi Melakukan Penilaian SKM |
| 3.   | Jangka Waktu                            | 1 Hari   |
| 4.   | Biaya /Tarif                            | Tidak di Pungut Biaya (Gratis)   |
| 5.   | Produk Pelayanan                        | Pendampingan Penyusunan Laporan BUMDES, Pasar Desa, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Fasilitas Kerjasama   |
| 6.   | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Tlp : (0361) 262262, 262496/ WhatsApp : I.B Wirama Puja Manuaba, S.Kom.,MMKom (081237662112)<br>Email : dpmdkotadenpasar@gmail.com<br>Web : Website <a href="http://www.bpm.denpasarkota.go.id">www.bpm.denpasarkota.go.id</a> yang terintegrasi dengan ProDenpasar                          |

| <b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b> |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>  |
| 7.   | Dasar Hukum     | a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);<br>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);<br>c. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>d. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);<br>f. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;<br>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);</p> <p>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;</p> <p>i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional;</p> <p>j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa;</p> <p>k. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;</p> <p>l. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;</p> <p>m. Peraturan Gubernur Provinsi Bali Nomor 44 Tahun 2017 Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 tentang Lembaga Perkreditan Desa;</p> <p>n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.</p> |
| 8.  | Sarana, Prasarana dan / fasilitas          | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | <p>a. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;</p> <p>b. Menguasai aturan tentang BUMDES, Pasar Desa, Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan Fasilitasi Kerjasama.</p>  |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 8 Orang   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Maklumat Pelayanan  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan  |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  |

**C. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
Layanan Konsultasi Keswadayaan Dan Pemberdayaan Lembaga  
Kemasyarakatan Desa**

| <b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>   |
| 1.   | Persyaratan                             | Laporan, Buku Tamu  |
| 2.   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | a. Desa/Perangkat Daerah Memastikan Jadwal/Rencana Koordinasi<br>b. Kabis/Staf yang Menangani Menerima Konsultasi dan Pembinaan di Desa<br>c. Hasil Koordinasi di Dokumentasikan dan Dicatat<br>d. Desa/Perangkat Daerah yang Telah Menerima Layanan Koordinasi Melakukan Penilaian SKM                 |
| 3.   | Jangka Waktu                            | 1 Hari  |
| 4.   | Biaya /Tarif                            | Tidak Dipungut Biaya (Gratis)   |
| 5.   | Produk Pelayanan                        | Pendampingan Keswadayaan dan Pemberdayaan Lembaga kemasyarakatan Desa.  |
| 6.   | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Tlp : (0361) 262262, 262496 / WhatsApp : Ni Nyoman Nuriati, S.E (081237811314)<br>Email : <a href="mailto:dpmdkotadenpasar@gmail.com">dpmdkotadenpasar@gmail.com</a><br>Web : Website <a href="http://www.bpm.denpasarikota.go.id">www.bpm.denpasarikota.go.id</a> yang terintegrasi dengan ProDenpasar |

| <b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b> |                 |  |
|--|-----------------|--|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b> | <b>URAIAN</b>  |
| 7.   | Dasar Hukum     | a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);<br>b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);<br>c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan undang - undang Nomor 15 Tahun 2019 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);<br>d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;<br>e. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;<br>f. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;<br>g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;<br>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 |



|     |  |   |
|-----|--|---|
|     |  | <p>tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;</p> <p>i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 72 Tahun 2005 Tentang Desa;</p> <p>j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan;</p> <p>k. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 42 Tahun 2005 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat;</p> <p>l. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 66 Tahun 2007 Tentang Perencanaan Pembangunan Desa;</p> <p>m. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 51 Tahun 2007 Tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat;</p> <p>n. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 Tahun 2007 Tentang Pendataan Program Pembangunan Desa;</p> <p>o. Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri RI) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa.</p> |
| 8.  | Sarana, Prasarana dan / fasilitas          | Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer  |
| 9.  | Kompetensi Pelaksana                       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;</li> <li>2. Menguasai aturan tentang Keswadayaan Dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa.</li> </ol>  |
| 10. | Pengawasan Internal                        | Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana   |
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 9 Orang   |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Maklumat Pelayanan  |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan  |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)  |

**D. Pelayanan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar  
Layanan Sistem Mobil Konseling Denpasar 'CERIA'**

| <b>A. Komponen Standar Pelayanan Yang Terkait Dengan Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)</b> |   |   |
|--|---|---|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b>                         | <b>URAIAN</b>   |
| 1.   | Persyaratan                             | 1. Untuk acara sosialisasi dengan bersurat ke DPMD Kota Denpasar<br>2. Untuk pribadi, melengkapi data diri (Nama dan Alamat) dapat chat secara online melalui nomor WhatsApp (Gita 081999158426)  |
| 2.   | Sistem, Mekanisme dan Prosedur          | Layanan konseling dapat melalui media online, melalui :<br>a) Chat Whatsaap (Gita 081999158426)<br>b) Chat hanya dibalas pada jam kantor dan apabila ada diluar jam kantor di balas smpai dengan pukul 19.00 WITA<br>c) Tidak menerima telfon, hanya melalui chat pribadi<br>d) Masyarakat umum yang telah menerima layanan melakukan penilaian SKM |
| 3.   | Jangka Waktu                            | 1. Konseling melalui chat selama 1 jam<br>2. Konseling tatap muka selama 45 menit per sesi  |
| 4.   | Biaya /Tarif                            | Tidak Dipungut Biaya (Gratis)   |
| 5.   | Produk Pelayanan                        | Sistem Mobil Konseling Denpasar 'CERIA'   |
| 6.   | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan | Whatsaap (GITA 081999158426)<br>Email : dpmdkotadenpasar@gmail.com<br>Web : Website <a href="http://www.bpm.denpasarkota.go.id">www.bpm.denpasarkota.go.id</a> yang terintegrasi dengan ProDenpasar   |

| <b>B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di Internal Organisasi (Manufacturing)</b> |                                   |   |
|--|-----------------------------------|---|
| <b>No.</b>   | <b>KOMPONEN</b>                   | <b>URAIAN</b>   |
| 7.   | Dasar Hukum                       | a. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;<br>b. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;<br>c. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;<br>d. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;<br>e. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;<br>f. Peraturan Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;<br>g. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;<br>h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 Tentang Gerakan PKK;<br>i. Hasil Rakernas VIII PKK Tahun 2015;<br>j. Hasil Rakernas IX PKK Tahun 2021. |
| 8.   | Sarana, Prasarana dan / fasilitas | Alat Tulis Kantor, Mobil Konseling, Banner dan Brosure  |
| 9.   | Kompetensi Pelaksana              | a. Menguasai dan memahami Sistem Informasi;<br>b. Menguasai dan memahami Ilmu tentang Psikologis perkembangan dan pertumbuhan.  |
| 10.  | Pengawasan Internal               | Pengawasan langsung dan pengendalian intern yang dilakukan oleh pimpinan atau atasan langsung pelaksana   |

|     |  |  |
|-----|--|--|
| 11. | Jumlah Pelaksana                           | 5 orang (Psikolog dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Denpasar) |
| 12. | Jaminan Pelayanan                          | Maklumat Pelayanan   |
| 13. | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Maklumat Pelayanan   |
| 14. | Evaluasi Kinerja Pelaksana                 | Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)   |

Kepala Dinas Pemberdayaan  
Masyarakat dan Desa Kota Denpasar



**I Wayan Budha, S.IP., M.A.P**

Pembina Tk. I

NIP. 197007151992011001